



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 197 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pengiriman suatu misi perwira-perwira Resimen Tjakrabirawa keluar negeri untuk meladjar/memperdalam pengetahuan dalam soal-soal pengalaman (Security) Kepala Negara, akan lebih manfaatkannya bagi memupuk kesempurnaan Resimen Tjakrabirawa yang mempunyai tugas khusus dalam budang tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
 b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
 c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
 d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961 No. 24/MP/RI/1961 ;
4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Pebruari 1962 No. 3001/1962 ;

Dengan per-
Setudjuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteeeri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi tugas kepada Komandan Resimen Tjakrabirawa
 Kolonel/CPM. MOCH.SABUR – NRP. 12901
 Dengan disertai oleh seorang perwira Resimen Tjakrabirawa yang terdiri dari :
1. Major/CPM. HAROEN - NRP. 12864
2. Major/Inf. MAROKEH SANTOSO - NRP. 15898
3. Lettu/CDM. SOEMARNO - NRP. 6136419
4. Letnan/KKO. SUHARJO KUNTO - NRP. 1617/P
5. Komisarisi Polisi. SOEDARMADJI

Untuk berkundjung ke negara-negara Mesir, Sovinjet Uni, Jugoslavia, Perantjis dan Amerika Serikat, guna meladjar/memperdalam pengetahuan dalam soal-soal pengamanan (Security) Kepala Negara Chususnja dan orang-orang penting lainnja pada umunja.

KEDUA : Keberangkatan perwira-perwira tersebut “PERTAMA” ditetapkan pada tanggal Oktober 1963 untuk melakukan kundjungan keseluruh negara tersebut diatas paling lama 2 (dua) bulan.

KETIGA : 1. Seluruh biaja perdjalanana pulang-pergi ditanggung oleh Negara, dengan menumpang pesawat terbang kelas I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kepada mereka jang tersebut dalam “PERTAMA” diperkenankan untuk membawa uang pribadi dalam travell’s cheque sebanjak menurut ketentuan jang berlaku ;
3. Kepada mereka jang tersebut dalam “ PERTAMA “ selama berada diluar negeri/dalam perdjalan an diberikan uang harian menurut ketentuan jang berlaku dengan memperhatikan golongan masing-masing, dengan ketentuan bahwa dari djumlah uang harian jang diberikan harus dikurangi dengan :
50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
70% djika menginap dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain, dengan tjatatan bahwa mengingat keistimewaan tugas tersebut diatas uang-uang harian tadi setelah waktu satu bulan tidak dikenankan potongan 3% seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintha No. 18 tahun 1955;

- KEEMPAT : Kepada mereka jang tersebut dalam “PERTAMA” masing-masing diberikan uang pakaian untuk musim dingin masing-masing d US.\$ 110 dan bila mana mengalami musim dingin dibawah o°C diberikan tambahan ad US.\$ 40-
- KELIMA : Kepada Kolonel/CPM MOCH.SABUR jang bertindak sebagai Kepala Missi diberikan uang representasi sebanjak US.\$ 5000,-
- KEENAM : 1. Setibanja di masing-masing negara jang ditudju kepada mereka jang tersebut dalam “ PERTAMA” diwadajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat ;
2. Kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan seluruh Stafnja dimasing-masing negara jang dikundjungi diinstruksikan supaja memberikan bantuannja, agar mereka dapat menjelesaikan tugas dengan sebaik-baiknja ;
- KETUDJUJH : 1. Kepada mereka tersebut dalam “PERTAMA” setibanja kembali di Tanah Air diwadajibkan segera melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia setjara lisan atau tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnja diluar negeri ;
2. Dalam waktu selambat-lambatnja atau bulan setelah tiba di Tanah Air kepada mereka diwadajibkan mempertanggung-djawabkan biaja perdjalan an kepada Direktorat Perdjalan an ;
- KEDELAPAN : Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan maka segala sesuatu akan diubah/diatur kembali sebagaimana mestinja.
- KESEMBILAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
 2. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
 3. Wakil Menteri Pertama/KASAB,
 4. Sekretaris Negara,
 5. Kepala2 Perwakilan R.I. Setempat,
 6. Kepala Biro I Sekretariat Negara,
 7. Direktorat Perdjalan an,
 8. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.
- Untuk diketahui dan seperlunja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentinagn untuk diketahui dan diindanhkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO